

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi I / 2014



Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional LPJK oleh Presiden RI
"INDONESIA PASTI BISA BERSAING"

**Keynote Speech Menteri PU pada Seminar Nasional Munas GAPENSI XIII
KONTRAKTOR BESAR GENERALIS, KECIL-MENENGAH SPESIALIS**

Rapat Koordinasi Nasional LPJK dan Penganugerahan
'Abiwada Rakai Panangkaran' DARI LPJK UNTUK PRESIDEN RI

ISSN 1907-0136



9 771907 013646

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :
Hambali

Penyunting / Editor :
Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo
Bagus Wicaksono
Nurasih Asriningtyas
Yunita Wulandari
Gama Ayuningtyas

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriadi

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :
Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam redaksi

S

alamat berjumpa kembali para pembaca sekalian Yang Kami Hormati..

Selamat bertemu kembali dengan Buletin Badan Pembinaan Konstruksi edisi perdana di tahun 2014 ini. Dengan semangat tahun yang baru, kami berharap kita semua dilimpahi harapan dan kekuatan baru, untuk meneruskan ataupun memulai kembali semua langkah nyata, apapun yang anda sekalian cita-citakan.

Di edisi Perdana ini, kami menampilkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada di edisi-edisi sebelumnya. Dimana menjadi sebuah kebanggaan karena Rakor Nasional LPJK yang pertama di tahun 2014 ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, bersamaan dengan Pembukaan Munas GAPENSI ke XIII dan Seminar Nasional di Denpasar Bali.

Tak hanya itu, bahkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menganugerahkan penghargaan 'Abiwada Rakai Panangkaran' kepada Presiden RI. Sebuah penghargaan atas visi dan konsep beliau dalam membangun bangsa menjadi lebih maju, khususnya pada sektor konstruksi. Penasaran dengan makna lebih lengkap 'Abiwada Rakai Panangkaran' ini ? Silahkan simak artikel kami selanjutnya.

Ada pula liputan lengkap Rakor Nasional LPJK, Penutupan Munas GAPENSI XIII serta Seminar Nasional, Kegiatan penuh cerita dari Dharma Wanita Persatuan Unit BP Konstruksi, seluk beluk E-Procurement, dan seterusnya.

Kami berharap pembaca puas, dan informasi kami membuat anda makin berwawasan.

Selamat membaca

Daftar Isi

► Rapat Koordinasi Nasional LPJK dan Penganugerahan 'Abiwada Rakai Panangkaran' Dari LPJK untuk Presiden RI	3
► Pembukaan Munas XIII GAPENSI & Rakor LPJK oleh Presiden "Indonesia Pasti Bisa Bersaing"	6
► Inilah Makna Abiwada Rakai Panangkaran	8
► Presiden RI Meninjau Booth Kementerian PU pada Pameran dalam Rangka Munas GAPENSI XIII	9
► Keynote Speech Menteri PU pada Seminar MUNAS GAPENSI XIII, Kontraktor Besar Generalis, Kecil-Menengah Spesialis	10
► Kronologi dan Legitimasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	12
► E-Procurement Kementerian PU dalam Rangka Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Efektif dan Efisien	15
► Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon	17
► Penutupan Munas GAPENSI XIII dan Hasil Seminar Nasional, Aspirasi dari Para Pelaku Konstruksi	18



Rapat Koordinasi Nasional LPJK dan Penganugerahan *'Abiwada Rakai Panangkaran'* DARI LPJK UNTUK PRESIDEN RI

Rapat Koordinasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah sukses dilaksanakan. Kebanggaan dan harapan menyeruak di hati setiap masyarakat jasa konstruksi, karena event tahunan yang mengawali kinerja Lembaga kebanggaan masyarakat jasa konstruksi ini dibuka dan diresmikan oleh Kepala Negara, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan dalam Pembukaan Rakor LPJK sekaligus pembukaan Munas GAPENSI XIII, di Denpasar Senin (20/01), LPJK berkesempatan memberikan Penghargaan 'Abiwada Rakai Panangkaran' kepada Presiden RI. Penyerahan penghargaan ini dilakukan sendiri oleh Ketua LPJKN Tri Widjajanto.

Secara konsep, Penghargaan ini bermakna apresiasi atas sumbangan pemikiran yang visioner dan konseptual dalam

pembangunan konstruksi Nasional. "Namun lebih dari itu Penghargaan ini menjadi legitimasi LPJK yang pengurusnya dikukuhkan oleh Menteri PU pada Agustus tahun 2011 lalu", ungkap Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini.

Sebab diakui, sejak awal pembentukannya, LPJK cukup banyak menghabiskan waktu untuk masalah dispute hukum dengan pihak-pihak lain. Dan ini mengurangi kinerja LPJK untuk melayani masyarakat jasa konstruksi.

Karenanya, Kepala BP Konstruksi, menghimbau kepada pengurus LPJK Provinsi untuk mulai saat ini harus percaya diri menyatakan bahwa LPJK ini adalah institusi yang benar. Namun di saat yang sama harus diimbangi dengan kerja yang sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.



"Kita lihat saja Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi institusi yang paling dipercaya masyarakat, kuncinya satu : mereka berani action sesuai koridor hukum", ujar Kepala BP Konstruksi.

Untuk itu Hedyanto memberikan tips kepada semua pengurus LPJK Nasional dan Provinsi, antara lain : menjaga kekompakan, mengutamakan pelayanan, serta menjaga koordinasi dan komunikasi baik antara pimpinan ke bawahan maupun antar sesama pengurus. Produk sertifikat yang dikeluarkan LPJK juga harus cepat tetapi juga tepat. Artinya pelayanan tidak boleh dipersulit, namun tetap mencerminkan kemampuan pelaku jasa konstruksi. Apalagi menurut Kepala BP Konstruksi, pelayanan yang baik adalah salah satu solusi untuk menarik hati dan dukungan dari masyarakat jasa konstruksi.

Terkait Unit Sertifikat Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) yang seharusnya sudah selesai dibentuk di



tiap Provinsi pada 2014 ini, Hedyanto mengatakan agar standar minimalnya dijalankan untuk dapat melayani sertifikasi. "Apalagi tender sudah harus dilakukan, jangan sampai banyak pihak dirugikan", tegas Kepala BP Konstruksi.

Bagi Provinsi yang memang belum menyelesaikan USBU dan USTK, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU bekerjasama dengan LPJKN akan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.

Kepala BP Konstruksi juga mengingatkan agar LPJK terus meningkatkan aksesibilitas Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), yang menjadi front door pelayanan utama LPJK. Apalagi di era teknologi informasi, jangan sampai pelayanan terhambat karena masalah-masalah teknis. "Nanti saya sendiri akan mengundang Ombudsman untuk menilai apakah standar pelayanan SIKI telah memenuhi syarat", ungkap Hedyanto.

Yang terpenting harus dipenuhi adalah kejelasan tarif, prosedur, durasi pelayanan, dan sarana pengaduan untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat tersebut. Di akhir arahnya, Kepala BP Konstruksi mengajak LPJK Provinsi untuk memanfaatkan *Mobile Training Unit* (MTU) yang saat ini sudah disediakan Kementerian PU.

"Kita harus ingat, sebesar-besarnya perusahaan konstruksi yang anda miliki, akhirnya yang menentukan kualitas pekerjaan adalah tukang. Mari kita manfaatkan aset Negara ini untuk meningkatkan kualitas ujung tombak pekerjaan konstruksi", tutur Hedyanto.

HASIL RAKOR NASIONAL LPJK

Rakor LPJK yang pertama di tahun 2014 ini diikuti seluruh pengurus LPJK dari 33 Provinsi. Tujuan utamanya menjangkau informasi, terutama terkait kendala atau permasalahan menyangkut kegiatan pelayanan jasa konstruksi di masing-masing wilayah. Sehingga dari informasi tersebut akan ditentukan solusi yang terbaik, agar pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi dapat maksimal.

Berikut ini beberapa masalah secara umum yang dikemukakan oleh pengurus LPJK di Provinsi :

Sarana dan Prasarana. Ternyata sarana dan prasarana, yang sangat vital untuk menunjang kegiatan pelayanan keseharian LPJK masih kurang memadai. Beberapa kantor LPJK Provinsi masih sangat membutuhkan komputer dan printer untuk menunjang USBU & USTK. Bahkan ditemui kenyataan bahwa sarana dan prasarana kantor LPJK rata-rata masih sewa.

Solusi yang segera harus dilakukan antara lain Pemenuhan sarana dan prasarana kerja, minimal komputer dan printer. Karena dua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan sertifikasi. LPJK Nasional akan mengusulkan agar Menteri PU membuat dan menerbitkan Surat kepada Gubernur untuk meminta dukungan bagi LPJK Provinsi. Namun diatas

segalanya, pengurus LPJKN pun perlu melakukan monitoring langsung ke LPJK Provinsi agar mengetahui kondisi sebenarnya dan memberikan solusi ataupun rekomendasi langsung ke pihak terkait.

Persoalan Asesor untuk unit sertifikasi, ternyata jumlah asesor belum mencukupi. Selain itu sampai saat ini masih ada asesor yang belum memperoleh sertifikat asesor dan belum mendapat user ID dan passwordnya. Jawaban atas permasalahan ini adalah memperbanyak frekuensi pelatihan asesor di tiap Provinsi, khususnya untuk mekanikal dan elektrik yang paling banyak dibutuhkan di Provinsi. Masih diperlukan *Recognition of Current Competency* (RCC) bagi asesor 2006-2011 dan penyetaraan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tak kalah penting, perlu untuk segera ditentukan adalah standar profesional fee asesor SKTK (kelas 1, kelas 2, dan kelas 3) dan asesor tenaga ahli muda dan madya. Persyaratan SKA bagi calon asesor cukup dengan persyaratan portofolio dan diterbitkan oleh LPJK. Kemudian, harus segera diterbitkan Pedoman standar pedoman penilaian bagi Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) dan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK).

Hal yang mengemuka lainnya adalah Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Kapasitas bandwidth SIKI masih rendah dan belum optimalnya pemanfaatan SIKI. Solusinya antara lain berupa penambahan kapasitas bandwidth server LPJKN. Kemudian dilakukan pelatihan SIKI di masing-masing Provinsi oleh LPJKN, terutama admin asosiasi. Terkait sistem SIKI : perlu penyederhanaan sistem IT untuk memudahkan pengguna, menghapus slot persetujuan asosiasi profesi pusat dalam proses SKA dalam rangka mempercepat pelayanan, SBU/SKA/SKTK yang diproses pada tahun 2012-2013 secara offline harus ditayangkan.

Berkaitan dengan Penilai Ahli, direkomendasikan bahwa perlu pedoman yang menetapkan status sebagai penilai ahli/saksi ahli/keterangan ahli. Selain itu perlu segera diselenggarakan pelatihan penilai ahli/saksi ahli/keterangan ahli.

Dalam rangka penerapan kebijakan klasifikasi dan kualifikasi yang baru perlu diatur Biaya Konversi. Oleh karena itu perlu diterbitkan Surat Edaran LPJKN tentang percepatan pelayanan konversi SBU bagi penyedia jasa yang akan menandatangani kontrak sebelum 31 Maret 2014. Terhadap konversi 1 sub



bidang menjadi beberapa sub klasifikasi penjelasan penerapan rincian biayanya.

Masih berkaitan dengan hal diatas, perubahan klasifikasi dan kualifikasi perlu ada payung hukum terhadap penerbitan klasifikasi dan subklasifikasi tenaga ahli oleh LPJKN yang tertuang dalam Perlem No.6 Tahun 2013.

Hal lainnya yang perlu segera dilakukan antara lain : Memperkuat koordinasi antar Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) dengan LPJK di tingkat Provinsi, jika memungkinkan Ketua TPJK dijabat oleh Sekretaris Daerah ; LPJKN harus membuat format standar berikut juknis tata cara menyusun renstra bagi LPJK P paling lambat 31 Maret 2014.

Perlem 11 tentang Usaha Jasa Perencana dan Pengawas konstruksi harus segera diterbitkan. Ralat Perlem 6, 7 & 10 Tahun 2013 akibat kesalahan redaksional yang telah dibahas pada Rakornas III Tahun (Hotel Media) harus segera diterbitkan. Perlem tentang tatacara penerapan BUJK yang diusulkan oleh pengguna jasa untuk black list harus segera diterbitkan. Sinergitas antara LPJKN dan LKPP serta BPK harus ditingkatkan terutama menyangkut black list dan penyusunan dokumen lelang dan kontrak.

Untuk meningkatkan semangat kerja LPJKP, diusulkan adanya tradisi tahunan "LPJK Award" bagi LPJKP yang memiliki kinerja terbaik, yang diselenggarakan bersamaan dengan hari Bhakti PU dan atau Konstruksi Indonesia. Tak kalah penting dan diatas semua hal adalah meningkatkan Profesionalisme Kinerja Badan Pelaksana LPJK Nasional itu sendiri. Sebab Badan Pelaksana menjadi mesin penggerak yang menentukan gerak cepat dan lambatnya LPJK. * tw
(diambil dari Rumusan Hasil Rakornas LPJK Tahun 2014)





Pembukaan Munas XIII GAPENSI & Rakor Nasional LPJK oleh Presiden RI

"INDONESIA PASTI BISA BERSAING"

"Indonesia pasti bisa bersaing, demikian pula jasa konstruksi Indonesia, asal kita semua bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai porsi dengan penuh kesungguhan". Demikian penggalan kata sambutan Presiden Republik Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono kepada para pelaku konstruksi saat membuka Munas XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Pameran & Seminar Nasional, serta Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Senin (20/01) di Denpasar.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Indonesia terbukti secara progresif telah melakukan ekspansi pasar ke berbagai negara seperti pembangunan Gedung, Jalan dan Jembatan, Industri Material Konstruksi, dan Infrastruktur Industri Minyak dan Gas di ASEAN, Timur Tengah, Timor Leste, dan Afrika.

Bahkan pengakuan Internasional bicara lebih banyak lagi dengan dikeluarkannya posisi daya saing Indonesia yang

berada di peringkat ke 38 dari 148 negara oleh World Economic Forum di tahun 2013. Prestasi yang cukup membanggakan sebab di tahun 2012 Indonesia 'hanya' berada di peringkat ke 50. Kenaikan tersebut juga terjadi dari sisi Infrastruktur yang naik menjadi peringkat ke 61 Tahun 2013 setelah sebelumnya 'hanya' di posisi 84.

Di dalam negeri pun, pelaku konstruksi Nasional telah menunjukkan kemampuannya dengan mengukir karya asli tangan sendiri. Sebut saja Bandara Kuala Namu, Tol Bali Mandara, Kelok Sembilan, Pelabuhan, Waduk, dan lain sebagainya yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden RI. Adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki pejuang-pejuang konstruksi yang handal dan mumpuni.

Dengan demikian tidak ada kata Indonesia tidak mampu untuk berdiri sendiri dan bersaing dengan pelaku konstruksi asing. Hanya saja diingatkan oleh Presiden RI, bahwa pelaku konstruksi Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal inovasi teknologi dan kewirausahaan (*enterpreunership*).



Data yang ada pun menunjukkan bahwa selama kurun waktu satu dekade (2004-2014) Industri Konstruksi Nasional tumbuh diatas 7% dan memberikan kontribusi sebesar 8% s.d 10 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berarti jauh melebihi apa yang pernah dicapai oleh Indonesia pada dekade-dekade sebelumnya.

PASAR YANG 'MANIS' BAGI INVESTOR

Diantara optimisme karena kemampuan bangsa sendiri terus meningkat, ada hal-hal yang juga harus menjadi kewaspadaan bersama. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia saat ini menjadi pasar yang 'manis' bagi investor asing. Beberapa penyebabnya antara lain karena pertumbuhan *middle class* atau *consumer class* yang tumbuh semakin banyak dari tahun ke tahun. Di tahun lalu saja diperkirakan telah mencapai sekitar 50 juta jiwa. Diperkirakan di tahun 2030 nanti, kelas yang potensial untuk pasar ini akan mencapai 130 juta jiwa.

Mengapa manis ? Karena kelas menengah adalah kelas yang demand atau kebutuhannya tinggi. Kebutuhan mencakup semua barang dan jasa, dan tidak terkecuali dengan Infrastruktur. Rumah, prasarana transportasi, sarana prasarana energi, hanya segelintir contoh kebutuhan yang muncul dari consumer class ini.

"Demand yang besar, termasuk di bidang konstruksi, harus segera diambil oleh pengusaha sektor konstruksi, jangan



nunggu instruksi, mulailah ambil kesempatan ini", ujar Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika terlambat, apalagi dengan adanya keterbukaan pasar global seperti WTO maupun *Asean Economic Community* (AEC) bisa-bisa sektor konstruksi diambil alih oleh pelaku asing. Yang kemudian menjadi penyesalan semua pihak karena kurang cepat dan tanggap mengambil peluang.

Selain itu, ungkap Presiden RI, Indonesia saat ini masuk dalam *new emerging market* atau pasar yang sedang dan akan terus tumbuh. Negara-negara yang masuk dalam 'incaran' dunia tersebut dikenal dengan 'MINT' , yaitu : Mexico, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Bahkan secara keseluruhan Indonesia saat ini masuk dalam 15 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang cukup baik. Bila dibandingkan dengan beberapa negara yang saat ini justru mengalami resesi.

Meski demikian, beberapa tantangan juga siap menghadang pelaku jasa konstruksi Indonesia. Salah satunya adalah keterbukaan pasar dengan diberlakukannya *Asean Economic Community* pada awal 2016 nanti. Kemudian WTO, APEC, dan forum-forum global lainnya.

"Namun saya yakin dan optimis, kita semua mampu menghadapinya", ungkap Presiden SBY. Kuncinya adalah



kerjasama. Masing-masing melaksanakan apa yang menjadi porsinya, seimbang antara hak dan kewajibannya. Presiden RI menghimbau baik Pemerintah Pusat dan Daerah agar segera menetapkan regulasi dan kebijakan yang tepat dan efektif. Kebijakan yang memudahkan tanpa melupakan kualitas, agar pelaku jasa konstruksi berkiprah di negeri sendiri.

Sedangkan kepada para pelaku pasar konstruksi dimohon untuk meningkatkan daya saing. Kebutuhan daya saing tersebut, selain untuk menghadapi pasar global, juga mengingat kebutuhan pasar di tahun 2025 nanti yang diperkirakan mencapai 4600 Triliun, hanya bisa disediakan 30% saja oleh Pemerintah. Yang berarti sisanya harus dipenuhi swasta, yang disinilah Pelaku Konstruksi turut andil didalamnya.

Terkait masalah regulasi yang memihak pelaku konstruksi Nasional tersebut diamini Ketua Umum GAPENSI periode

2008-2013 Soeharsojo. "Indonesia hanya akan jadi pasar bagi orang asing jika tidak ada kebijakan yang progresif", ujar Soeharsojo.

Abiwada Rakai Panangkaran

Pada tersebut pula Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyerahkan anugerah Abiwada Rakai Panangkaran kepada Presiden RI. Anugerah ini mengandung makna penghargaan khusus atas sumbangan pemikiran yang visioner dan konseptual dalam pembangunan konstruksi Nasional. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Ketua LPJK Nasional Tri Widjajanto kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Turut mendampingi Presiden RI dalam peresmian acara, antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Umum GAPENSI periode 2008-2013 Soeharsojo, Ketua LPJKN Tri Widjajanto, dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.*^{tw}

INILAH MAKNA ABIWADA RAKAI PANANGKARAN

Ada yang menarik perhatian saat Pembukaan Munas GAPENSI dan Rakor LPJKN, di Bali Senin (20/01) yang lalu. Pada acara tersebut Presiden RI menerima penghargaan dari Ketua LPJKN Tri Widjajanto : 'Abiwada Rakai Panangkaran'.

Semua bertanya-tanya, apakah gerangan Penghargaan tersebut. Apalagi nama penghargaan yang begitu klasik, khas sejarah Indonesia yang mengukir Rakai Panangkaran sebagai salah satu Raja Mataram Kuno, yang mengawali gairah pendirian berbagai candi beraliran Buddha Mahayana pada abad ke 8 Masehi.

Beginilah kiranya maksud diberikannya Abiwada Rakai Panangkaran tersebut, dikutip dari Press Release oleh Wakil Ketua I LPJKN yang juga menjabat Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi Kementerian PU, Putut Maharyudi :

Rasionalitas diberikannya Penghargaan ini karena di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah telah melakukan langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner yang tercermin dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Dimana telah dialokasikannya lebih dari Rp. 4000 Triliun untuk investasi infrastruktur sampai dengan 2025.

Investasi tersebut berdampak pada peningkatan industri konstruksi nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan industri konstruksi Nasional juga akan semakin cerah dan menjanjikan, karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan Infrastruktur tersebut.

Penghargaan khusus ini mengandung makna apresiasi tertinggi atas pemikiran tersebut, serta mewujudkan semangat toleransi dan rasa kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Makna lainnya adalah, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemberian penghargaan ini dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang sah dan diakui oleh hukum. Bahwa hanya ada satu LPJKN, yang pengurusnya telah dikukuhkan oleh Menteri PU pada Agustus tahun 2011 yang lalu.

Sebagaimana Rakai Panangkaran menebarkan semangat membangun melalui tangan-tangan anak bangsa, mari bahu membahu kita merangkai Infrastruktur dengan karya nyata membangun Nusantara.*^{tw}





PRESIDEN RI MENINJAU BOOTH KEMENTERIAN PU PADA PAMERAN DALAM RANGKA MUNAS GAPENSI XIII

Setelah membuka secara resmi Munas GAPENSI XIII Tahun 2014 sekaligus Rakor LPJKN Tahun 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meninjau ke Pameran yang diikuti oleh beberapa stakeholder terkait. Presiden RI juga meninjau ke booth Kementerian Pekerjaan Umum yang diisi oleh informasi dari masing-masing Satminkal di Lingkungan Kementerian PU.

Badan Pembinaan Konstruksi sendiri menampilkan panel-panel informasi antara lain mengenai : Kebijakan Pengadaan Material On-Site sesuai SE Ka.LKPP No.2 Tahun 2013, Data Ketersediaan dan Kebutuhan Aspal Nasional, Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI), Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha/SBU/SKA/SKT Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2014 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi a.n Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK IK.02.01-Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2014, dan *Mobile Training Unit*. *tw



Keynote Speech Menteri PU pada Seminar Nasional Munas GAPENSI XIII

KONTRAKTOR BESAR GENERALIS, KECIL-MENENGAH SPESIALIS

Salah satu yang menjadi perhatian khusus Pemerintah dan pelaku usaha konstruksi pada umumnya, adalah bagaimana membuat struktur konsentrasi usaha sektor konstruksi yang sehat. Bukan tanpa alasan, mengingat 90% lebih dari 168.000 perusahaan konstruksi adalah perusahaan grade kecil yang memperebutkan 20% proyek yang didanai Pemerintah. Sebaliknya, proyek dengan dana besar 'hanya' bisa dinikmati oleh segelintir perusahaan konstruksi grade besar.

Saat ini struktur konsentrasi sektor konstruksi terdiri dari usaha umum (generalis) dan usaha khusus (spesialis). Perusahaan konstruksi generalis adalah perusahaan yang bertanggungjawab mewujudkan bangunan gedung dan atau bangunan sipil dengan merencanakan seluruh pekerjaan konstruksi dan mengendalikan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok konstruksi. Perusahaan jenis ini harus memiliki kemampuan pemasaran, rekayasa, manajemen proyek, dan pembiayaan.

Sedangkan perusahaan konstruksi spesialis adalah perusahaan konstruksi yang mempunyai keahlian dalam teknologi tertentu dan bertanggungjawab kepada perusahaan generalis selaku main contractor.

Tugas bersama terutama Pemerintah adalah bagaimana mendorong kontraktor besar menjadi generalis, dan mendorong kontraktor kecil dan menengah menjadi spesialis. Tentu saja untuk saling bekerjasama dalam atmosfer usaha yang sehat dan saling menguntungkan.

Kita sadar bahwa di Indonesia jumlah kontraktor kecil terlalu banyak dibanding jumlah pekerjaan yang tersedia. Untuk itu pula perlu dilakukan pemberdayaan terhadap kontraktor kecil daerah melalui program-program peningkatan kapasitas. Baik dalam tataran individual maupun perusahaan, serta menerapkan sistem rantai pasok. Kemudian UMKM yang semula sebagian besar general dengan kapasitas terbatas, hendaknya didorong menjadi entitas-entitas usaha spesialis.



Bahkan pemberdayaan kontraktor kecil dapat juga dilakukan melalui pembinaan konsorsium, dalam bentuk joint operation atau penyatuan badan usaha atau merger, atau melalui fasilitasi peningkatan kualitas SDM.

Demikian tadi salah satu pokok pikiran yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional dalam salah satu rangkaian acara Rakor Nasional LPJK dan Munas GAPENSI ke XIII yang mengambil tema "Pendayagunaan Sumber Daya Nasional Untuk Meningkatkan Kemandirian dan Keunggulan Industri Konstruksi Nasional Dalam Pembangunan Infrastruktur", Senin (20/01) di Denpasar.



Secara umum materi yang disampaikan oleh Menteri PU adalah tentang Pokok-pokok Pikiran Restrukturisasi Sistem Industri Konstruksi, yang disampaikan sesuai Pembukaan Munas sekaligus Rakor LPJK oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan Restrukturisasi Industri Nasional adalah mewujudkan industri konstruksi nasional yang kokoh, handal, dan berdaya saing tinggi. Industri konstruksi yang demikian tersebut melibatkan seluruh pelaku konstruksi sehingga pada gilirannya menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas.

Menteri Pekerjaan Umum juga mengingatkan kembali hasil Lokakarya kerjasama Badan Pembinaan Konstruksi, LPJKN, dan GAPENSI di tahun 2012. Dimana dalam forum tersebut telah dirumuskan konsep arah kebijakan untuk Pemerintah, dengan mengungkap beberapa masalah pada sektor konstruksi antara lain : industri konstruksi nasional masih timpang antara struktur usaha dan struktur pasar, konsentrasi usaha masih didominasi oleh generalis, fragmentasi rantai pasok masih terjadi, adanya ketidaksinambungan tahap lelang dengan tahap pelaksanaan, dan SDM konstruksi tersertifikasi masih kurang dari 10%.

Untuk itulah prasyarat membangun industri konstruksi yang kokoh dan berdaya saing perlu dilakukan restrukturisasi sistem melalui 5 strategi, yaitu : Penataan ulang struktur pasar dan struktur usaha ; Memperbesar pangsa pasar konstruksi nasional dan global ; Memperkenalkan sistem manajemen rantai pasok terintegrasi berbasis kooperasi (kooperasi dan kompetisi) ; Mengembangkan kebijakan keberpihakan terhadap kontraktor kecil daerah ; dan Menata ulang kerangka hukum dan tata kelembagaan serta instrument kebijakan untuk sertifikasi badan usaha, sertifikasi profesi dan keterampilan, akses pasar serta sistem transaksi dan perikatan.

Beberapa hal yang ditekankan Menteri PU untuk menjadi paket kebijakan bagi pengembangan industri konstruksi Nasional antara lain : Mengubah struktur usaha berbasis Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektikal, dan Tata Lingkungan (ASMET) menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI), mendefinisikan ulang generalis dan spesialis, menata ulang sistem kualifikasi usaha menjadi berbasis kapital, dan seterusnya.

Kemudian, dalam industri konstruksi perlu diterapkan variasi sistem penyelenggaraan proyek dengan pola kontrak *Design Built, Engineering Procurement* dan *Construction* dan *Performance Base Contract* sebagai alternatif dari *Design Bid Built* konvensional. Ada keharusan sebagai sebuah panggilan bahwa kontraktor besar nasional dan asing melakukan pemberdayaan kepada kontraktor daerah, baik melalui joint operation maupun subkontrak atau dengan mengintegrasikan mereka dalam rantai pasoknya.

Satu hal yang hampir terlupakan namun penting adalah bagaimana mendorong agar industri konstruksi dalam negeri digunakan semaksimal mungkin untuk pekerjaan konstruksi negeri sendiri juga. Untuk itulah perlu adanya insentif dan dis-insentif untuk mendukung pengelolaan rantai pasok oleh kontraktor besar dan menengah dalam penggunaan produk lokal.

Sementara itu disisi Pemerintah sangatlah perlu menata ulang kebijakan pengaturan untuk mencegah terjadinya peraturan yang tumpangtindih, regulasi yang mempersulit atau menghambat efisiensi penyelenggaraan konstruksi dalam pengembangan industri konstruksi nasional.

Dari kesemua konsep ideal yang Menteri PU kemukakan diatas, diharapkan mampu membentuk industri konstruksi yang kokoh dan berdaya saing dengan tujuan menata ulang lapangan usaha dan menentukan ulang struktur usaha di sektor konstruksi agar terjadi kesesuaian antara struktur pasar dan struktur industri.

Berbicara mengenai SDM Konstruksi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyederhanaan sistem sertifikasi dan klasifikasi SDM konstruksi. Sertifikasi perlu dibedakan dengan lisensi. Sertifikasi merupakan pengakuan kompetensi yang dikeluarkan LPJK, sedangkan lisensi adalah ijin kerja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan publik terhadap hasil kerja tenaga profesional terkait. * tw



KRONOLOGI DAN LEGITIMASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang disahkan pada tanggal

7 Mei 1999, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berdiri dengan beranggotakan 8 (delapan) asosiasi perusahaan, 16 (enam belas) asosiasi profesi serta beberapa wakil Pemerintah, Pakar dan Perguruan Tinggi. Keputusan pembentukan lembaga ini berdasarkan pada hasil Konvensi Nasional yang difasilitasi oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tanggal 9 Agustus 1999.

Sejak saat itu telah terjadi 4 (empat) kali pergantian masa kepengurusan antara lain : Pertama, Periode Tahun 1999 – 2003, dengan Ketua Agus G. Kartasmita ; Kedua, Periode Tahun 2003 – 2007, dengan Ketua Sulistijo Sidarto Mulyo ; Ketiga, Periode Tahun 2007 – 2011, dengan Ketua H.M. Malkan Amin ; Keempat, Periode Tahun 2011 - 2015, dengan Ketua Tri Widjajanto.

Pada kepengurusan yang Keempat, Landasan hukum yang digunakan : berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 31 ayat (3) tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beranggotakan wakil-wakil dari : asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi pemerintah yang terkait.

Landasan hukum berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 pasal 25 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang mengatur ketentuan tentang pembentukan, masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga, yang diubah menjadi sebagai berikut : (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independent, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba (2) Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi dan kepengurusan lembaga tingkat provinsi dikukuhkan oleh gubernur.

Dalam menjalankan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut, Menteri PU telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata



Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

PENGUKUHAN

Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto Rabu (10/08) mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) periode 2011 – 2015. Dengan kepemimpinan dan kepengurusan yang baru ini diharapkan LPJKN dapat melanjutkan pengabdian bersama-sama dengan Pemerintah untuk memajukan sektor Jasa Konstruksi di Indonesia.

Nama-nama dewan Pengurus LPJKN Periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : Tri Widjajanto Joedosastro sebagai Ketua Umum, Putut Marhayudi sebagai Wakil Ketua I, Wiratman Wangsadinata sebagai Wakil Ketua II, dan Sarwono Hardjomuljadi sebagai Wakil Ketua III. Sedangkan Anggota terdiri dari Bambang Kusumarijadi, Ruslan Rivai, T. Achdiat, Darma Tyanto Saptodewo, Harry Purwantara, Jimmy Siswanto Juwana, Gede Widiadnyana, Krishna Suryanto Pribadi, Nyoto Suwignyo, dan Yaya Supriyatna Sumadinata.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional berkantor di Balai Krida Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Telp: (021) 7201476, Fax : (021) 7201472, website : www.lpjk.net.

Sejak saat tersebut, dilakukan proses pemilihan dengan uji kelayakan (fit & proper test) untuk pengurus LPJK Provinsi. Yang secara bertahap pula setelah pemilihan dilaksanakan, pengurus LPJK Provinsi dikukuhkan oleh masing-masing Gubernur. Bermula dari

pengukuhan Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Desember 2011, hingga pengukuhan Pengurus LPJK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2012, berarti telah 33 Provinsi selesai melaksanakan amanat Undang-undang Jasa Konstruksi.

BATU RINTANGAN

Kenyataan terkadang tak semanis harapan. Dalam perjalanannya LPJKN mendapat mendapat berbagai cobaan dari berbagai pihak. Pertama, Gugatan yang dilayangkan pihak ATAKI terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015 (Objek Sengketa).

Namun penegakan hukum berbicara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Manahara R. Siahaan, SH. yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, ditolak oleh Majelis Hakim, dalam Perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dalam pembacaan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi. Proses pemeriksaan Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT sendiri telah berlangsung sejak bulan November 2011 sampai dikeluarkannya Putusan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 2 April 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Apabila permohonan Penggugat dikabulkan baik dalam Penundaan Objek sengketa dan dalam Pokok Perkara, maka akan berdampak pada tugas-tugas LPJK khususnya dalam hal penerbitan sertifikat sebagai salah satu syaratnya dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta akan mengganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi dan Proyek-proyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 serta dapat menggoyahkan keberadaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011 – 2015 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengganggu stabilitas kinerja Pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat).



Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang menyatakan mengabulkan permohonan Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat (Menteri PU) dan Turut Tergugat (LPJK Nasional).

Pihak Tergugat adalah Menteri Pekerjaan Umum dalam ini memberikan kuasa kepada Tim Kuasa Hukum dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Kuasa Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SKS/M/2012 tanggal 14 Februari 2012". "Sedangkan Para Turut Tergugat adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dikukuhkan oleh Menteri PU pada tanggal 10 Agustus 2011 dalam hal ini menguasai kepada Firman Wijaya, SH dan Partner.

Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang mengaku sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti (2011-2015) namun ditetapkan berdasarkan MUNAS yang diwakili oleh Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S Poltak Situmorang, SH.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan yang dikeluarkan oleh Badan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Terdapat perkara dengan objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011) yang sama yaitu Perkara 196/G/2011/PTUN-JKT dan Perkara Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka ketiga perkara tersebut mempunyai Objek sengketa yang sama (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011).

Sesuai hukum acara yang berlaku dalam memeriksa perkara suatu pengadilan harus mempunyai kewenangan dalam mengadili. Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan mengadili sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam Putusan Sel Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

Ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Pihak yang mengaku sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Masa Bhakti 2011-2015 (berdasarkan hasil MUNAS LPJK Tanggal 30 September 2011) yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, terkait Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.

Putusan Nomor 05/G//2012/PTUN-JKT ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Selasa (12/06) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembacaan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi.

Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Rendy Lamajido dan S. Poltak H. Situmorang, dan Penggugat II Intervensi Perkorindo (Perkumpulan Komunitas Rekanan Indonesia) yang diwakili Kusnadi Hutahaean, mengajukan beberapa materi gugatan. Materi gugatan yang dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam pokok perkara, meminta agar : pertama, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; kedua, menyatakan batal atau tidak sah SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011; ketiga, mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011; serta keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan telah ditolaknya materi gugatan tersebut maka keberadaan LPJK yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri PU Tahun 2011 diakui secara sah dan legal oleh hukum Indonesia.

Semoga dikemudian hari masyarakat jasa konstruksi Indonesia makin bersatu padu dan tidak menghabiskan energi untuk saling berpecah. Sebab tantangan ke depan semakin berat apalagi dengan keterbukaan pasar global. Bersatu dan bekerjasama, hanya itu senjata untuk dapat 'melawan serbuan' pelaku asing. Jika tidak, jika bersengketa yang kita agung-agungkan, maka bersiaplah, kita akan gigit jari di rumah sendiri. * tw



E-PROCUREMENT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI EFEKTIF DAN EFISEIN

Oleh :

Ir. Rema Suwenda, MM dan Hambali, ST, MT

Kementerian Pekerjaan Umum untuk pertama kali menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-Procurement pada tahun 2002. E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian PU patut berbangga hati karena merupakan instansi pemerintah pertama yang menjadi pionir penerapan e-Procurement. Tujuan penerapan e-Procurement di Kementerian PU adalah untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan, meningkatkan persaingan yang sehat dalam penyediaan pelayanan publik serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Meskipun Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik baru keluar pada tahun 2004 yaitu dengan Keppres No. 61 tahun 2004, namun Kementerian PU mengawali proses pengadaan elektronik sejak tahun 2002 dengan metode CTI (copy to Internet). Selanjutnya penerapan e-Procurement di lingkungan Kementerian PU dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2004 dilakukan semi e-Procurement (sebagian tahapan melalui internet dan sebagian secara manual) untuk tingkat Pusat dan DKI Jakarta, pada tahun 2007 semi e-Procurement plus di tingkat Pusat, puncaknya pada tahun 2011 dilakukan penerapan Full e-Procurement (proses pengadaan seluruhnya melalui internet kecuali penjelasan dokumen masih tatap muka) dan CTI ditiadakan. Hingga tahun 2013 telah diterapkan Full e-Procurement di 31 Propinsi dan masih tersisa 2 Propinsi yang menerapkan semi e-procurement yaitu Papua dan Papua Barat, bahkan pada tahun 2014 kebijakan ini diubah lagi dengan kewajiban Full e-Procurement untuk Kota Manokwari

dan Kota Jayapura pada Propinsi yang masih menerapkan semi e-Procurement.

Pelaksanaan e-Procurement Kementerian PU dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat tiga pihak utama yang terkait dalam proses pengadaan secara elektronik yaitu LPSE, pihak penyedia jasa yang mengikuti pelelangan dan pihak Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan yang melakukan proses pelelangan. Pada prinsipnya pelelangan secara elektronik sama dengan pelelangan secara manual yaitu mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012. Perbedaan mendasarnya justru pada media yang digunakan yaitu media elektronik sehingga dalam pelaksanaannya juga terikat pada aturan dan kebijakan terkait media elektronik seperti Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Terdapat tiga sistem utama yang terintegrasi dalam e-Procurement Kementerian PU yaitu :

1. Rencana Umum Pengadaan, yaitu sistem yang menayangkan rincian penggunaan alokasi anggaran dari seluruh Satuan Kerja Kementerian PU.
2. Sistem Pelelangan, yaitu sistem yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai dari pengumuman dimulainya pengadaan sampai dengan pengumuman pemenang.
3. Sistem Monitoring e-Procurement, yaitu sistem yang digunakan para pimpinan Kementerian dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-Procurement.

Sejak tahun 2013 sistem e-Procurement langsung terintegrasi dengan e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga dalam proses pengambilan data paket pekerjaan maupun hasil proses pelelangan tidak dilakukan secara manual.

Beberapa isu dalam penerapan e-procurement Kementerian PU terkait aspek regulasi, sumber daya manusia, resistensi stakeholder dan aspek pengembangan perangkat keras dan infrastruktur jaringan. Terkait aspek regulasi Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran sebagai payung pelaksanaan e-Procurement Kementerian PU diantaranya SE No. 07 tahun 2012 yang telah diperbaiki lagi dengan SE Menteri PU No. 16 tahun 2013. Sejak tahun 2013 e-



Bagi penyedia jasa pemanfaatan e-Procurement Kementerian PU diawali dengan registrasi penyedia jasa ke dalam aplikasi e-Procurement Kementerian PU untuk mendapatkan user id dan password. Alur proses registrasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Layanan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) Kementerian PU menyediakan layanan pengadaan penyedia jasa konstruksi baik dengan pascakualifikasi, prakualifikasi untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi maupun konsultansi. Perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam sistem e-Procurement Kementerian PU terus dilakukan menuju terwujudnya pengadaan yang kredibel dalam rangka membangun sektor konstruksi Indonesia yang unggul dan mandiri.

GERAKAN PEREMPUAN TANAM DAN PELIHARA POHON

(Laporan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan BP Konstruksi)

Oleh : Ny Diah Ismono

Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 2 Surabaya menjadi sasaran lokasi penanaman pohon dan pembuatan biopori oleh Dharma Wanita Persatuan BP Konstruksi. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2013 tersebut dipimpin langsung oleh Ibu Rina Hedyanto dan diikuti secara bersama oleh segenap pengurus DWP BP Konstruksi Jakarta dan Ibu-ibu pengurus DWP di Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 2 Surabaya. Dalam acara tersebut, berhasil ditanam 30 pohon buah beraneka ragam di halaman Balai, dan diharapkan agar pepohonan yang ditanam tersebut dapat terus dirawat, sehingga selain dapat menyediakan keteduhan dan memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar Balai, hasil buah-buahannya dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 2 Surabaya, Amir Hamzah S.T. beserta jajarannya, selaku tuan rumah telah berpartisipasi sehingga acara penanaman pohon dan pembuatan biopori ini berlangsung lancar.

Wisata Budaya

Mengisi kegiatan di awal tahun, pada tanggal 9 Januari 2014, DWP BP Konstruksi melakukan wisata budaya ke Bandung dan Lembang. Saung Angklung Udjo dan Pasar Terapung Lembang dipilih sebagai tujuan kunjungan. Dari kunjungan tersebut banyak hal yang bisa dipelajari.

Di Saung Mang Udjo, kita belajar kerjasama yang menjadi kunci harmonisasi musik angklung. Bermain angklung dan menari secara interaktif antara pemain dan penonton juga memberi pengalaman menarik dalam suasana gembira. Saung Angklung Udjo telah berhasil mengembangkan kesenian angklung, tidak sekedar sebagai alat musik rakyat yang dimainkan secara individual, melainkan menjadi icon wisata kota Bandung. Melalui pertunjukan yang digelar baik secara lokal, nasional maupun internasional, Saung Angklung Udjo juga berjasa menyebarluaskan wacana tentang angklung sebagai alat musik tradisional khas Jawa Barat ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Angklung adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan.

Siapa yang tak kenal pasar apung? Sementara itu di Pasar Apung Lembang, rombongan DWP BP Konstruksi menemukan suatu contoh inovasi bagaimana potensi alam dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata. Secara tradisional, masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di tepian air banyak menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas sehari-hari, misalnya di Banjarmasin dan Palembang. Ide ini kemudian diadopsi dalam skala yang lebih kecil dan artifisial sehingga pengunjung dapat menikmati wisata kuliner yang langsung berhubungan dengan tepian air.



Ibu-ibu DWP BP Konstruksi dan Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 2 Surabaya berfoto bersama setelah penanaman pohon



Ibu Hedyanto menanam pohon buah di halaman Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 2 Surabaya



Suasana di Saung Angklung Udjo yang meriah



Wisata kuliner di Pasar Apung Lembang



Penutupan Munas GAPENSI ke XIII dan Hasil Seminar Nasional ASPIRASI DARI PARA PELAKU KONSTRUKSI

Setelah dua hari para pelaku konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) berkumpul untuk saling memberi masukan demi perkembangan sektor konstruksi Nasional, maka pada Rabu (22/01) di Denpasar, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini mewakili Menteri Pekerjaan Umum, menutup Munas GAPENSI dan Seminar Nasional secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BP Konstruksi mengingatkan anggota GAPENSI bahwa saat ini yang harus segera dilakukan seluruh pelaku konstruksi Nasional adalah bersiap menghadapi keterbukaan pasar global.

"Tak ada pilihan lain kecuali bersatu dan bekerjasama menghadapi ini", tegas Hedyanto. Selain itu, sebagaimana disampaikan Presiden RI pada pembukaan Munas GAPENSI beberapa hari lalu, pelaku konstruksi diminta

untuk meningkatkan daya saing pelaku konstruksi dengan mengadopsi teknologi inovasi dan meningkatkan kemampuan wirausaha.

Menurut Kepala BP Konstruksi, dengan usianya yang kini 55 tahun, GAPENSI berarti lebih tua dari semua Partai di Indonesia. Kiprah dan kerja kerasnya telah ditunjukkan dengan menjadi asosiasi Pengusaha sektor konstruksi yang bertahan dari semua cobaan yang ada. "Semoga hal ini bisa diteladani oleh semua untuk tidak mengumbar janji saja tapi lebih baik dengan kerja nyata", ujar Hedyanto.

Hedyanto berjanji semua masukan dari anggota GAPENSI, melalui Seminar Konstruksi Nasional yang telah dilaksanakan Selasa (21/01) akan menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah khususnya Kementerian PU.

Hasil Munas ke XIII GAPENSI telah memutuskan sebagai Ketua Umum (GAPENSI) periode 2014-2019 adalah Iskandar Z. Hartawi, menggantikan

Soeharsojo. Sedangkan beberapa pokok penting dalam Seminar Konstruksi Nasional yang telah dilaksanakan pada Selasa (21/01) antara lain : Kriminalisasi yang menimpa para kontraktor konstruksi disinyalir cukup banyak.

Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menekan kontraktor, agar memberi imbalan maupun memang untuk menghambat pekerjaan konstruksi. Selain itu apabila ada pemeriksaan oleh pihak berwenang seharusnya dilakukan oleh petugas yang memiliki pengetahuan terhadap bidang konstruksi.

Kemudian dari 168.000 perusahaan konstruksi, 90 % lebih merupakan perusahaan grade kecil yang memperebutkan 20 % proyek yang didanai Pemerintah. Komposisi ini tidak menyehatkan, terutama bagi GAPENSI yang memang menaungi pengusaha atau kontraktor grade kecil hingga menengah.



Pemerintah diminta mengatur kontrak konstruksi yang cenderung menguntungkan pihak tertentu secara terus menerus namun merugikan pihak lain yang jarang mendapat proyek. Sekaligus mendorong kontraktor besar menjadi generalis dan memberikan

proteksi bagi perusahaan Nasional terhadap persaingan global. Pemerintah juga didorong membentuk Bank Konstruksi untuk memperoleh akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau.



peluang seluas-luasnya kepada kontraktor kecil yang telah didorong menjadi spesialis dengan kerjasama yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Pemerintah diharapkan meninjau sistem pelelangan agar memberi perusahaan nasional yang memperhitungkan resiko gejolak global, menyiapkan

Tak hanya itu, Pemerintah diminta menertibkan pelaksanaan Kebijakan Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Menteri PU Nomor: IK.02.01-Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2014.

Hal tersebut karena pada kenyataannya dalam Tender digunakan peraturan lama yang berdasarkan Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektikal, dan Tata Lingkungan (ASMET), dimana hal tersebut berbeda dengan isi Peraturan terbaru sebagaimana disebutkan diatas. Meskipun dapat pula dimaklumi mengingat peraturan ini masih sangat baru yang membutuhkan waktu untuk sosialisasi lebih lanjut.

Proses demi proses akan dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. *tw



WAJIB ANDA KETAHUI : SURAT EDARAN TERBARU TENTANG PEMBERLAKUAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI



Salah satu peraturan terbaru yang wajib diketahui oleh baik Pengguna maupun Peyedia Jasa bidang konstruksi adalah Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi a.n Menteri Pekerjaan Umum Nomor : IK. 0201.Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2014.

Latar belakang pemberlakuan Peraturan ini adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa klasifikasi dan kualifikasi usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, saat ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) selaku Lembaga yang berwenang dalam proses pemberian lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) maupun Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) menyatakan bahwa USBU dan USTK yang sudah terbentuk telah siap untuk melakukan proses sertifikasi sesuai Permen PU Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Oleh karena itu, untuk proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi Tahun Anggaran 2014 segera diberlakukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Permen PU Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Isi dari Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi a.n Menteri Pekerjaan Umum Nomor : IK. 0201.Kk/978 Tanggal 30 Desember 2013 tertuang sebagai berikut :

Beberapa waktu yang lalu pada acara Sosialisasi Kebijakan Pengaturan Jasa Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa TA 2014 di Lingkungan Kementerian PU, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini menyampaikan bahwa di tahun 2013 lalu, dari 54 Sanggah banding yang masuk ke Menteri PU terdapat 32 kasus yang ternyata memang benar bermasalah.

Akibatnya, 25 paket harus dievaluasi ulang, dan 7 paket bahkan harus dilelang ulang. "Padahal lelang ulang kan tidak mudah dan tidak murah, dan yang jelas menghambat pembangunan", ungkap Kepala BP Konstruksi.

Untuk itulah para pengguna dan penyedia jasa sektor konstruksi diminta untuk menyamakan persepsi tentang peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan menyamakan persepsi berarti memastikan setengah jalan untuk kelancaran pekerjaan konstruksi sebab mengurangi resiko keterlambatan proses awal tender.





Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 adalah SBU/SKA/SKT dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Klasifikasi dan kualifikasi untuk SBU sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan amanat Pasal 8A, dan Pasal 8B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, adalah klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Sedangkan SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi yang belum mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi masih dapat digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, sepanjang telah diregistrasi ulang atau diperpanjang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Penandatanganan kontrak yang dilakukan setelah 31 Maret 2014 wajib menggunakan SBU dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi yang telah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan setelah 30 Juni 2014, wajib menggunakan klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan setelah 30 Juni 2014, wajib menggunakan klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Konversi Subklasifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya. Kemudian, untuk penelusuran keabsahan dari SBU/SKA/SKT yang digunakan pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pada Tahun Anggaran 2014 dapat diklarifikasi melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) pada laman : www.lpj.net atau klarifikasi langsung ke penerbit SBU/SKA/SKT.*tw



Berkas Submisikan Jari Pemasangan dan Pengisian Konstruksi

Sub-Bidang Sebelum PERMEN P/UK/2012 Tentang Subkualifikasi dan Subkeahlian		Sub-Bidang Sesuai yang Baru	
Kode	Sub-Bidang , sub-keahlian	Kode	Sub-Masifikasi
11801	Jasa Hasilat/Pra Desain, Desain dan Administrasi Konstruksi Beton	AR181	Jasa Hasilat dan Pra Desain Arsitektural
11802	Jasa Arsitektural Lantai-lantai	AR182	Jasa Desain Arsitektural
11803	Jasa Desain Interior	PR102	Jasa Arsitektural Lantai-lantai
11804	Jasa Perencanaan Bangunan Gedung	AR124	Jasa Desain Interior
11805	Jasa Arsitektural Lainnya	AR183	Jasa Perencanaan Perawatan dan Kelengkapan Bangunan Gedung
12801	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Bangunan	AR125	Jasa Arsitektural Lainnya
12802	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Beton	RE302	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pondasi untuk Struktur Bangunan
12803	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RE304	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
12804	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Pekerjaan teknik sipil lainnya	RE308	Jasa Desain Kelengkapan Lainnya
13801	Jasa Desain Engineering Mekanikal	RE305	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
13802	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Industrial Plant dan Proses	RE306	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Proses Industrial dan Produk
11801	Jasa Hasilat/Pra Desain, Desain dan Administrasi Konstruksi Beton	AR181	Jasa Hasilat dan Pra Desain Arsitektural
11802	Jasa Arsitektural Lantai-lantai	AR182	Jasa Desain Arsitektural
11803	Jasa Desain Interior	PR102	Jasa Arsitektural Lantai-lantai
11804	Jasa Perencanaan Bangunan Gedung	AR124	Jasa Desain Interior
11805	Jasa Arsitektural Lainnya	AR183	Jasa Perencanaan Perawatan dan Kelengkapan Bangunan Gedung
12801	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Bangunan	AR125	Jasa Arsitektural Lainnya
12802	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Beton	RE302	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pondasi untuk Struktur Bangunan
12803	Jasa Hasilat/Pra-Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RE303	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Teknik Sipil Air
12804	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Pekerjaan teknik sipil lainnya	RE308	Jasa Desain Kelengkapan Lainnya
13801	Jasa Desain Engineering Mekanikal	RE305	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
13802	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Industrial Plant dan Proses	RE306	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Proses Industrial dan Produk
13803	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Mekanikal Lainnya	RE305	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
14801	Jasa Desain Engineering Elektrikal	RE306	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Proses Industrial dan Produk
14802	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Sistem Kontrol Lalu Lintas	RE308	Jasa Desain Kelengkapan Lainnya
14803	Jasa Hasilat/Pra-Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Elektrikal Lainnya	RE305	Jasa Desain Kelengkapan Struktur Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
15801	Jasa konsultasi lingkungan	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan
15802	Jasa Perencanaan Urban	PR104	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perumahan
16801	Jasa hasilat / pra desain dan desain engineering pekerjaan teknik sipil lainnya	PR105	Jasa Perencanaan Wilayah
16802	Jasa survey pemukiman	PR106	Jasa Pengembangan Perumahan Buar
16803	Jasa perencanaan kota	SP101	Jasa Survey Pemukiman Tanah
16804	Jasa survey tanah	SP102	Jasa Perencanaan Perumahan
16805	Jasa geologi, profil dan prospek lainnya	SP103	Jasa Survey Tanah
17801	Jasa engineering lainnya	SP104	Jasa Pengukuran Prospekt Geologi dan Geofisika
17802	Jasa komposisi dan kuantitas analisis	SP105	Jasa Inspeksi Teknis
18801	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi bangunan gedung	RE301	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
18802	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi	RE302	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
18803	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya	RE303	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
18804	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya	SP107	Jasa Pengukuran dan Analisis Sistem Mekanikal dan Elektrikal
18805	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi mekanikal plant dan proses	RE304	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
18806	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalu lintas	--	--
18807	Jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan	KI.403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
18808	Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi	KI.404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
18809	Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya	KI.405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
18804	Jasa manajemen proyek terkait mekanikal teknik sipil lainnya	KI.406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
18805	Jasa manajemen proyek terkait konstruksi industri plant dan proses	KI.407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan mekanikal proses dan fasilitas industri
18806	Jasa manajemen proyek terkait konstruksi sistem kontrol lalu lintas	KI.408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kontrol Lalu Lintas
18809	Jasa manajemen proyek	--	--

Kaweni Subklasifikasi Jacc. Petiolatus Karstnuki

Sub-Bidang Bagian pang Lantai		Sub-Bidang Bagian yang Baru	
Kode Sub-bid	Sub-bidang, sub - layanan	Kode	Sub-Klasifikasi
22001	Penumahan tunggal dan kepel	B2001	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel
22002	Penumahan multi hunian	B2002	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Multi Atas Banyak Hunian
22003	Bangunan perdagangan dan industri	B2003	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri
22004	Bangunan Komersial	B2004	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
		B2005	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
		B2006	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
		B2007	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
22005	Bangunan non-perumahan lainnya	B2008	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan
		B2009	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
		B2010	Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Tradisi untuk atraksi outdoor
22006	Facilities pelatihan sport outdoor gedung, fasilitas rekreasi	M201	Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Tradisi untuk atraksi outdoor
22007	Pertamanan	SP25	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan
22101	Pekerjaan instalasi struktur bangunan	ET000	Pekerjaan pemasangan elemen
22102	Pekerjaan finishing dan jendela kaca	ET001	Pekerjaan Kaca dan pemasangan kaca jendela
22103	Pekerjaan Interior	ET002	Pekerjaan plesteran
		ET003	Pekerjaan Pengersakan
		ET004	Pekerjaan Pemasangan benang kawat lantai dan dinding
		ET005	Pekerjaan pemasangan lantai lain, permukaan dinding dan pemasangan wall paper
		ET007	Pekerjaan Dekorasi dan pemasangan interior
		ET009	Pekerjaan keterampilan lainnya
22104	Pekerjaan Kayu	ET006	Pekerjaan kayu dan atau gabungan kayu dan material lain
22105	Pekerjaan Logam	SP006	Pekerjaan Perawatan Bangunan-Gedung
22106	Pemastakan Gedung / bangunan	M003	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Jalan Raya (termasuk jalan layang, jalan, tol, kereta api, dan badan jalan lainnya)
22107	Jalan Bayu, Jalan Lingsing		
22108	Jalan Kereta Api		
22109	Lapangan Terbang dan Runway		
22110	Jembatan	M004	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway
22111	Jalan Layang		
22112	Terowongan		
22113	Jalan Bawah Tanah		
22114	Pelabuhan atau dermaga		
22115	Derivasi kota		
22116	Bendung		
22117	Salang dan Drainase	M001	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Saluran Air, Perakukan, Dams, dan Prasarana Sederet Daya Air Lainnya
22118	Pengumpulan buana dan pantai		
22119	Bendungan		
22120	Pengangkutan dan Pengirisan	SP003	Pekerjaan Penajip dan Pemahatan tanah/lokasi
22121	Pekerjaan Pengaliran	SP004	Pekerjaan Pembongkaran
22122	Pelipis dan pengupasan lahan	SP005	Pekerjaan Penajip dan Pemahatan tanah/lokasi
22123	Pekerjaan pengaliran dan pemindahan tanah	SP006	Pekerjaan Penajip lapangan untuk perlintasan
22124	Pekerjaan pengaliran dan pemindahan tanah	SP007	Pekerjaan Tanah, Cahan dan Timbunan
22125	Pekerjaan pemasangan	SP008	Pekerjaan Pondasi, termasuk Pemasangannya
22126	Pekerjaan pelaksanaan pondasi	SP009	Pekerjaan Rapi dan Hadap Air (waterproofing)
22127	Pekerjaan rangka konstruksi atap		
22128	Pekerjaan atap dan kelap air	SP010	Pekerjaan beton
22129	Pekerjaan Perbetonan	SP011	Pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan
22130	Pekerjaan konstruksi baja	SP012	Pekerjaan Pemasah
22131	Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya
22132	Pekerjaan pelaksanaan konstruksi lainnya	SP014	Pekerjaan Spesial Lainnya
22133	Pekerjaan pengaspalan	SP015	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Perakutan Khusus
22134	Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan	M002	Jasa pelaksanaan pemasangan AC, pemanas dan pendingin
22135	Pengupasan air dalam bangunan	M003	Jasa pelaksanaan pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan sekitarnya
22136	Instalasi pipa gas dalam bangunan	M004	Jasa pelaksanaan pemasangan pipa gas dalam bangunan
22137	Instalasi dalam bangunan	M005	Jasa pelaksanaan pekerjaan instalasi dalam bangunan
22138	Instalasi lift dan elevator	M006	Jasa pelaksanaan pemasangan lift dan tangga berjalan
22139	Pemastakan dan Manufaktur	M007	Jasa Pelaksanaan Pemastakan dan Manufaktur
22140	Instalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)	M008	Jasa Pelaksanaan instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)
22141	Konstruksi alat angkat dan alat angkat	M009	Jasa pelaksanaan instalasi alat angkat dan alat angkat
22142	Konstruksi pengisian minyak dan gas, energi (pekerjaan rekayasa)	M010	Jasa pelaksanaan instalasi pengisian, gas, energi (pekerjaan rekayasa)
22143	Facilities produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	M011	Jasa pelaksanaan instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)
22144	Jasa penyediaan peralatan kerja konstruks	PL001	Jasa Pengawasan Atas Pekerjaan Sipil Lainnya Design Operator
22145	Pembangkit tenaga listrik tenaga daya	EL001	Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik tenaga daya
22146	Pembangkit tenaga listrik dengan daya max 20MW/urutan	EL002	Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 20 MW
22147	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	EL003	Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan

Tahap-1: Tahap yang Laras		Tahap-2: Tahap yang Baru	
Kode	Sub-Matring / sub - Saperan	Kode	Tahap-Matring
24004	Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi	E.004	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi (di luar Tegangan Tinggi)
24005	Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon	E.005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
24006	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah	E.006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
24007	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah	E.007	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
24008	Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon	E.008	Jasa Pelaksana Instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon
24009	Instalasi kontrol dan instrumentasi	E.009	Jasa Pelaksana Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
24010	Instalasi listrik gedung dan pabrik	E.010	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
24011	Instalasi listrik lainnya	E.011	Jasa Pelaksana Instalasi Lainnya
25001	Pengisian minyak	S001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Pengisian Minyak dan Gas Untuk Jauh
25002	Pengisian gas		
25003	Pengisian air bersih dan limbah	S005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Pengisian Air Minum Jarak Jauh
		S006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Pengisian Air Limbah Jarak Jauh
		S008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Pengisian Air Minum Lokal
		S009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Pengisian Air Limbah Lokal
25004	Pengolahan air bersih	S002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
25005	Instalasi pengolahan limbah		
25006	Pelaksanaan pengolahan air limbah	S003	Pelaksanaan Pengolahan Sumber Air Tanah Dalam
25007	Reklamasi dan pengisian		

2			AMI Teknik Transmisi Tenaga Listrik	402
3			AMI Teknik Distribusi Tenaga Listrik	403
4			AMI Teknik Pemeliharaan Tenaga Listrik	404
5	Teknik Elektronika dan Telekomunikasi	AE 280	AMI Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Sistem Gedung	405
6			AMI Teknik Sistem Jarak Telekomunikasi Kereta Api	406
	TATA LINGKUNGAN	AT	TATA LINGKUNGAN	
1	Teknik Lingkungan Pelaksana Teknik Lingkungan Perencana Teknik Lingkungan Pengawas Teknik Lingkungan	AT 180 AT 181 AT 182 AT 183	AMI Teknik Lingkungan	501
2	Wilayah dan Perencanaan	AT 280	AMI Perencanaan Wilayah dan Kota	502
3			AMI Teknik Sanitasi dan Limbah	503
4			AMI Teknik Air Bersih	504
	LAIN-LAIN	AL	MANAJEMEN PELAKSANAAN	
1	Manajemen Konstruksi Quantity Surveyor	AL 301 AL 308	AMI Manajemen Konstruksi	601
2	Manajemen Proyek Appraisal	AL 302 AL 306	AMI Manajemen Proyek	602
3	Manajemen Konstruksi	AL 308	AMI KI Konstruksi	603
4			AMI Sistem Manajemen Mutu	604

Kerangka Subkonstruksi Temaga Kerja Ahli Konstruksi

No.	Konversi Kurikulum/ Subkurikulum (SKS) Dari Sarungin 22 Pelajar 04 Tahun 2012	No. Kode	Klasifikasi/ Subklasifikasi (SKS) Baru	No. Kode
	ARSITEKTUR	AA	ARSITEKTUR	
1.	Arsitektur	AA 120	Arsitek	301
2.	Desain Interior	AA 280	Abi Desain Interior	302
3.	Arsitek Landscape	AA330	Abi Arsitektur Landscape	303
4.	Teknik Interior	AA 420	Abi Interior	304
	SIPIL	KS	SIPIL	
1.	Teknik Sipil Struktur Perencanaan Struktur Pelaksanaan Struktur Pengawasan Struktur	KS 100 KS 200 KS 201 KS 202 KS 203	Abi Teknik Bangunan Gedung	301
2.	Transportasi Perencanaan Jalan Pelaksanaan Jalan Pengawasan Jalan	KS 300 KS 301 KS 302 KS 311	Abi Teknik Jalan	302
3.	Perencanaan Jembatan Pelaksanaan Jembatan Pengawasan Jembatan	KS 302 KS 303 KS 312	Abi Teknik Jembatan	303
4.			Abi Konektivitas Jalan	304
5.	Perencanaan Teraswangan Jalan	KS 303	Abi Teknik Teraswangan	305
6.	Perencanaan Lanskap Terbong Pelaksanaan Lanskap Terbong Pengawasan Lanskap Terbong	KS 304 KS 305 KS 314	Abi Teknik Lanskap Terbong	306
7.	Perencanaan Jalan Rel Pelaksanaan Jalan Rel Pengawasan Jalan Rel	KS 305 KS 312 KS 313	Abi Teknik Jalan Rel	307
8.			Abi Teknik Dermaga	308
9.			Abi Teknik Pengantar Lapor Peral	309
10.	Sumber Daya Air Bendungan Besar	KS 400 KS 401	Abi Teknik Bendungan Besar	310
11.			Abi Teknik Sungai dan Drainase	311
12.			Abi Teknik Irigasi	312
13.			Abi Teknik Rawa dan Pantai	313
14.			Abi Teknik Perencanaan Bangunan	314
15.	Perawatan Bangunan	KS 400	Abi Perawatan dan Perawatan Bangunan	315
16.	Geoteknik	KS 500	Abi Geoteknik	316
17.	Geodesi	KS 600	Abi Geodesi	317
	Teknik dan Perencanaan Teknik Peta Remote Sensing Sistem Hidrografi dan Perencanaan Bathymetry Sistem Informasi Geografi	KS 601 KS 602 KS 603 KS 604 KS 605		
	MERIKAN	KM	MERIKAN	
1.	Teknik Mesin Perencanaan Teknik Mesin Pelaksanaan Teknik Mesin Perencanaan Teknik Mesin	KM 100 KM 101 KM 102 KM 103	Abi Teknik Mekanikal	301
2.	Sistem Tata Udara & Refrigerasi Perencanaan Sistem Tata Udara & Refrigerasi Pelaksanaan Sistem Tata Udara & Refrigerasi Pengawasan Sistem Tata Udara & Refrigerasi	KM 200 KM 201 KM 202 KM 203	Abi Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	302
3.	Sistem Pelayang Perencanaan Sistem Pelayang Pelaksanaan Sistem Pelayang Pengawasan Sistem Pelayang	KM 300 KM 301 KM 302 KM 303	Abi Teknik Pelayang dan Pelayang Mekanik	303
4.			Abi Teknik Protokol Kebakaran	304
5.	Sistem Transportasi Dalam Gedung	KM 400	Abi Teknik Transportasi Dalam Gedung	305
	ELEKTROL	KE	ELEKTROL	
1.	Teknik Tenaga Listrik	KE 200	Abi Teknik Instalasi Tenaga Listrik	401





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DISIPLIN, Cerminan Pribadi Kita

Selalu memanfaatkan waktu dengan baik.
Konsisten dalam menjalankannya.
menjadi teladan bagi rekan kerja.

Badan Pembinaan Konstruksi
bpkonstruksi.pu.go.id

KOMPETENSI | INTEGRITAS | TRANSPARANSI | AKUNTABILITAS

